



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM PROFESI AHLI PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam hal pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis pada penyelenggaraan bangunan gedung, perlu dibentuk Tim Profesi Ahli pada penyelenggaraan sistem informasi manajemen bangunan gedung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penetapan anggota Tim Profesi Ahli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA TIM PROFESI AHLI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menetapkan Anggota Tim Profesi Ahli pada penyelenggaraan pelayanan sistem informasi manajemen bangunan gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan nama dan identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;

b. memeriksa ...

- b. memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
- c. Tim Profesi Ahli dapat melibatkan Masyarakat adat dalam hal proses konsultasi Bangunan Gedung adat;
- d. Tim Profesi Ahli dapat memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terkait informasi keterangan rencana kota dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten belum memiliki rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan;
- e. Tim Profesi Ahli dapat memberikan masukan dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota membutuhkan penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
- f. hasil kerja Tim Profesi Ahli dituangkan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

KETIGA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dalam Diktum KEDUA berkewajiban:

- a. menjalankan tugas secara profesional, objektif, tidak menghambat proses konsultasi persetujuan bangunan gedung dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung, dan tidak mempunyai konflik kepentingan;
- b. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau masukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. pertimbangan teknis dan/atau masukan anggota Tim Profesi Ahli sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - 2. pertanggungjawaban Tim Profesi Ahli sebatas pada pertimbangan teknis dan/atau masukan yang disampaikan;
- c. dalam hal anggota Tim Profesi Ahli mempunyai konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari penugasan tersebut; dan
- d. dalam hal anggota Tim Profesi Ahli menemukan adanya konflik kepentingan terkait dengan penugasan anggota lainnya, anggota tersebut dapat melaporkan kepada Sekretariat dengan disertai barang bukti.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 125 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA TIM PROFESI AHLI
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NAMA DAN IDENTITAS ANGGOTA TIM PROFESI AHLI PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

A. Tim Profesi Ahli bidang Arsitektur:

Nama : Ar. Ivan Zubeil Baiezt, S.T., IAI
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 20 Oktober 1976
Domisili : Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
E-Mail : ivanzubeil@gmail.com
Unsur : Profesi Ahli

B. Tim Profesi Ahli bidang Struktur:

Nama : Deni Ramdani, S.T.
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 26 Oktober 1973
Domisili : Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat
E-Mail : tpastr37pwk@gmail.com
Unsur : Profesi Ahli

C. Tim Profesi Ahli bidang Mekanikal dan Elektrikal:

Nama : Toto Hendarmin, S.T.
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 13 Oktober 1968
Domisili : Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
E-Mail : totohendarmin@gmail.com
Unsur : Profesi Ahli

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001